



**PUTUSAN**

**Nomor : 303 K / Pid / 2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **GEORGE IRVAN** ;  
tempat lahir : Jakarta ;  
umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 18 Nopember 1954 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Pengadegan Selatan V No.7  
Pengadegan Selatan Jakarta Selatan ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Produsen Berita di Metro TV ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa GEORGE IRVAN, secara bersama-sama dengan SLAMET ARDI AGUNG PRIADI ARIFIN alias ARIFIN HAMID BUDI SETIAWAN dan DARRYL REVOLANO TOGAS pada waktu antara tanggal 29 September sampai dengan 24 Oktober 2000 atau pada sewaktu-waktu tertentu dalam tahun 2000 bertempat di Jalan Percetakan Negara IX No.8 Jakarta Pusat atau di tempat-tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dengan sengaja menyiarkan, mempromosikan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda telah di ketahui isinya melanggar kesusilaan, membuat / memasukkan ke dalam Negeri, meneruskan, menyebarkannya keluar Negeri / menyediakan tulisan, gambar barang untuk disiarkan / dipertontonkan / ditempelkan supaya di ketahui oleh orang banyak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa menjabat sebagai manager operasional yang berhubungan dengan PT. Indochrona yang bergerak dalam bidang pembuatan Talk Show (dialog alteraktif, wawancara) pembuatan karaoke untuk lagu, pembuatan company profil, penyewaan alat audio termasuk kamera, lighting (lampu) untuk konsumen, pembuatan iklan secara hukum ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.303 K/Pid/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekira Bulan September s/d Oktober 2000 Terdakwa mendapat telepon dari : Sdr. ARIFIN (sebagai Terdakwa dalam perkara lain) untuk membantu mengarahkan gaya model untuk iklan sabun di Jalan Percetakan Negara IX No.8 Cempaka Putih, Jakarta Pusat itu ;
- Pada saat model yang bernama HELEN hanya memakai celana dalam, padahal Terdakwa ketahui bahwa hal melanggar kesusilaan, Terdakwa langsung memberikan arahan gaya agar model tersebut berakting sebagaimana arahan Terdakwa di antaranya membetulkan rambut model tersebut dan hal tersebut juga di lakukan terhadap model-model yang lain ;
- Pada pertengahan tahun 2001 hasil casting telah muncul di Internet dan pada bulan Mei 2002 telah beredar di Bandung dalam bentuk kepingan VCD dan beredar di Glodok, Tamansari Jakarta Barat dalam bentuk kepingan 1.800 VCD ;
- Pada pertengahan tahun 2001 hasil casting telah muncul di Internet dan pada bulan Mei 2002 telah beredar di Bandung dalam bentuk kepingan VCD yang dapat di putar di mesin VCD, sehingga tampak di monitor gambar-gambar di dalamnya yang di jual ke masyarakat umum ;
- dalam pembuatan gambar porno melalui casting iklan sabun mandi terhadap para model dengan hasil gambar wanita yang hanya memakai BH dan celana dalam, terdakwa turut serta dan terlihat langsung dengan peran sebagai pengarah gaya khususnya terhadap model saksi-saksi : HELEN PUSPA SUSANA dan NOVI ANDARI METRISTA bersama-sama SLAMET ARDI AGUNG PRIADI ARIFIN HAMITO alias ARIFIN, DARRYL REVOLANO TOGAS dan BUDI SETIAWAN (sebagai terdakwa dalam perkara lain) ;

Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 282 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa GEORGE IRVAN, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan atau menayangkan film yang tidak di sensor, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar tanggal 29 September sampai dengan 24 Oktober 2000 terdakwa GEORGE IRVAN, bersama-sama dengan SLAMET ARDI AGUNG PRIADI ARIFIN HAMID, BUDI SETIAWAN dan DARRYL REVOLANO TOGAS (dalam perkara tersendiri) di PT. Indochroma Proadvi Jakarta Pusat telah melakukan casting sabun mandi dengan yang berperan sebagai model adalah ICUT

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.303 K/Pid/2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADIRA, SIZKI PRIVASARI, HELEN PUSPA SUSANA, NOVI ANDRI MERIESTA dan NOVI NOVITA ;

- Dalam pembuatan casting tersebut terdakwa sebagai Menejer Operasional dan BUDI SETIAWAN sebagai Agen Freelance yang bertugas mencari para model yang bersedia untuk shooting iklan tersebut serta di bantu oleh DARRYL TOGAS yang berstatus karyawan PT. Indochroma ;
- Setelah selesai pembuatan casting tersebut kemudian diedit oleh BAMBANG serta di transfer ke bentuk keping VCD yang pada akhirnya VCD tersebut beredar ke masyarakat umum dengan tanpa melalui Badan Sensor Film (BSF);

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 40 huruf c Undang-Undang No.8 Tahun 1992 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 11 Nopember 2003 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GEORGE IRVAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau di tempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, atau memiliki persediaan ataupun secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa di peroleh, di ancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEORGE IRVAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di potong selama terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1802 keping VCD casting iklan sabun mandi ;
  - 1 (satu) buah buku saku yang berisikan nomor telepon ;
  - 1 (satu) buah kursi berwarna biru ;dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.303 K/Pid/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.672 / Pid.B / 2003 / PN. JKT.PST. tanggal 20 Nopember 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa GEORGE IRVAN seperti tersebut di atas tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan sebagaimana di dakwakan kepadanya baik dalam dakwaan Kesatu maupun dalam dakwaan Kedua ;
- Membebaskan (Vrijspraak) ianya oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;
- Memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa 1.800 keping VCD, satu buah buku saku berisi nomor telepon, satu buah kursi warna biru di rampas untuk dijadikan buku dalam perkara lain ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.41 / Akta Pid / 2003 / PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Desember 2003 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Desember 2003 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Desember 2003 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Nopember 2003 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2003 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Desember 2003, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.303 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya No.672 / Pid.B / 2003 / PN. JKT.PST tanggal 20 Nopember 2003, tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) yaitu dalam hal :
  - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tersebut telah keliru menganalisa fakta hukum yang telah dituangkan dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum maupun dalam catatan persidangan serta telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Nopember 2003, baik dari alat bukti keterangan saksi dan alat bukti petunjuk yang berupa surat-surat maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan mendukung perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa GEORGE IRVAN ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.303 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kekeliruan penafsiran dalam menganalisa hukum tersebut, maka relevansinya menjadi terabaikan karena lebih terfokus kepada hal-hal yang berada di luar materi perkara, keadaan demikian dapat dilihat dari pertimbangan Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pengedar atau pembuat terhadap VCD casting yang berisikan gambar porno tersebut ;
- Bahwa setelah terjadinya casting, Terdakwa tidak pernah menerima laporan dari ARIFIN tentang hasil casting yang telah dilakukan ;
- Bahwa alat bukti yang terungkap di persidangan tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lain ;

2. Bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sebagai berikut :

## Keterangan saksi :

- **NOVI ANDARI MEIRISTAVIA, keterangannya di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan SLAMET ARDI AGUNG PRIDI HAMID alias ARIFIN dan GEORGE IRVAN di Percetakan Negara IX No.8 Jakarta Pusat sedangkan BUDI SETIAWAN saksi kenal sekitar Tahun 2000 di Jakarta ;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2000 saksi dihubungi oleh ARIFIN yang menawarkan agar saksi ikut casting iklan sabun mandi dan menurut ARIFIN bahwa saksi termasuk 5 (lima) nominal untuk ikut iklan sabun mandi, kemudian saksi menghubungi BUDI SETIAWAN memang benar ada tawaran tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2000 sekitar pukul 15.00 WIB saksi datang ke PT. Indochroma di Jalan Percetakan Negara IX No.8 Jakarta Pusat untuk mengikuti casting tersebut dan saksi bertemu dengan BUDI, saksi juga melihat beberapa orang model yang dikenal yaitu KIKI, HELEN, dan SUCI ;
- Bahwa pada pelaksanaan casting iklan sabun di ruangan tertutup dan pintu di ganjal oleh sebuah kursi, yang ada di ruangan tersebut yaitu saksi bersama dengan GEORGE IRVAN sebagai pengarah gaya dan ARIFIN selaku kameramen ;
- Bahwa saksi di suruh oleh ARIFIN dan GEORGE IRVAN untuk membuka pakaian satu per satu hingga saksi hanya memakai celana dalam, selanjutnya saksi di suruh memperagakan seperti orang sedang mandi dan saksi dijanjikan akan menjadi unggulan untuk iklan sabun mandi

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.303 K/Pid/2005

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camay serta akan di kontrak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per tahun ;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2000, saksi dihubungi oleh BUDI SETIAWAN dan mengatakan bahwa saksi sudah terpilih untuk shooting iklan sabun mandi Camay pada bulan Februari 2001 di Malaysia, akan tetapi saksi disuruh casting ulang pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 WIB dan BUDI SETIAWAN meminta bertemu di Mc. Donald Hero Plaza Bekasi ;
- Setelah saksi tiba di Hero Plaza Bekasi, bertemu dengan BUDI SETIAWAN dan RISTA, kemudian melakukan casting di salah satu kamar Hotel Sentosa Bekasi dan BUDI SETIAWAN berjanji akan mempertemukan saksi dengan produser ;
- Bahwa saat dilakukan casting di salah satu kamar Hotel Sentosa Bekasi dengan pintu kamar dikunci dari luar oleh 2 (dua) orang teman BUDI SETIAWAN, alat yang digunakan yaitu handy camp dan yang melakukan shooting dan mengarah gaya serta menyuruh membuka pakaian hingga saksi bersama RISTA telanjang, BUDI SETIAWAN sambil berkata casting tersebut merupakan bagian akhir dari casting iklan sabun mandi Camay ;
- Bahwa setelah melakukan 2 (dua) kali casting yaitu di PT. Indochroma dan Hotel Sentosa Bekasi, saksi tidak pernah mengikuti casting iklan sabun mandi Camay seperti yang dijanjikan dan BUDI SETIAWAN mengatakan bahwa casting iklan sabun mandi Camay tersebut dibatalkan karena produsernya meninggal dunia dan hasil casting yang dilakukan oleh saksi telah dimusnahkan ;
- Bahwa ternyata gambar hasil casting saksi terlihat pada VCD dan saksi juga kenal dengan model yang lain yaitu ICUT NADIRA, MELVI NOVIZA, dan RISTA FARDIBA ;
- **HELEN PUSPA SUSANA, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana serta siapa yang membuat kaset VCD porno tersebut ;
  - Saksi mengetahui dari teman saksi yang bernama LEIVY pada bulan Mei 2002 bahwa foto saksi ada di internet dengan gambar hanya memakai pakaian setengah telanjang, hanya memakai celana dalam tanpa memakai BH. Dan kaset VCD tersebut telah beredar di masyarakat ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.303 K/Pid/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah mengikuti casting iklan sabun mandi Camay di PT. Indocroma pada Tahun 2000 ;
- Bahwa yang melakukan casting iklan sabun mandi Camay terhadap saksi yaitu GEORGE IRVAN, ARIFIN dan BUDI SETIAWAN. Dan yang selain saksi juga ada orang lain yang ikut casting tersebut, namun saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saat pembuatan casting iklan sabun mandi, peran GEORGE IRVAN sebagai pengarah gaya dan ARIFIN sebagai kameramen sekaligus membantu mengarah gaya sedangkan BUDI SETIAWAN sebagai agency (penari model) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kaset yang berisi gambar model yang hanya memakai pakaian setengah telanjang dan ada yang telanjang / bugil yang dipertontonkan oleh pemeriksa, salah satu adegan gambar adalah gambar hasil pembuatan casting iklan sabun mandi yang dilakukan oleh GEORGE IRVAN, ARIFIN, dan BUDI SETIAWAN terhadap saksi ;
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan 4 (empat) orang tersangka yang bernama GEORGE IRVAN, ARIFIN, BUDI SETIAWAN dan DARRYL TOGAS, saksi membenarkan bahwa ketiga orang tersangka yaitu GEORGE IRVAN, ARIFIN, dan BUDI SETIAWAN yang melakukan pembuatan casting iklan sabun mandi terhadap saksi, sedangkan Terdakwa yang bernama DARRYL TOGAS saksi tidak kenal ;
- Bahwa akibat beredarnya kaset VCD porno yang memuat gambar saksi hanya memakai pakaian setengah telanjang (hanya memakai celana dalam, tanpa BH), membuat saksi menjadi terpukul dan merasa malu ;
- **S. ABA WAHID, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :**
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengedarkan kaset VCD porno casting iklan sabun mandi ;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2002 sekitar pukul 16.00 WIB di Pancoran / Glodok Taman Sari Jakarta Barat ;
  - Bahwa pengakuan terhadap pelaku, saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas dan pelaksanaannya saksi bersama dengan BRIPKA AGUNG BUDI UTOMO yang dipimpin oleh IPDA POL TUMPAK TAMBUN ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.303 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalannya penangkapan terhadap pelaku yang mengedarkan kaset VCD porno casting iklan sabun mandi, setelah unit Vice Control Sat Serse Umum Polda Metro Jaya mendapat penyerahan tersangka GEORGE IRVAN dan SLAMET ARI AGUNG PRIADI ARIFIN HAMID alias ARIFIN dan barang bukti berupa kaset VCD porno casting iklan sabun mandi dari Polwiltabes Bandung ;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyelidikan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya, tentang beredarnya kaset VCD porno casting iklan sabun mandi ;
- Bahwa pelaksanaan penangkapan terhadap pelaku, saksi bersama dengan BRIPKA AGUNG BUDI UTOMO dan dipimpin oleh IPDA POL TUMPAK TAMBUN serta melakukan koordinasi dengan Polsek Taman Sari ;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan terhadap pedagang kaki lima yang ada di Glodok Jakarta Barat, melakukan penangkapan dan penyidikan terhadap barang bukti ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengedarkan kaset VCD porno casting iklan sabun mandi, para pelaku berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1.800 kaset VCD porno casting iklan sabun mandi yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar barang bukti tersebut yang disita oleh saksi di Glodok Taman Sari Jakarta Barat ;
- **DARRYL REVOLANO TOGAS, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :**
  - Bahwa saksi tahu pembuatan casting terhadap para model adalah untuk pembuatan iklan ACCU dan bukan untuk iklan sabun mandi ;
  - Bahwa casting tersebut dilakukan pada tahun 2000 di PT. Indochroma Lt.II, Jalan iklan ACCU dan bukan untuk iklan sabun mandi ;
  - Bahwa casting tersebut dilakukan pada tahun 2000 di PT. Indochroma Lt.II, Jalan Percetakan Negara IX No.8, Jakarta Pusat ;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui pembuatan casting tersebut yaitu adegan yang pertama terhadap para model ICUT NADIRA yang dilakukan oleh saksi bersama dengan ARIFIN ;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang terlibat dalam pembuatan casting terhadap model dan alat yang digunakan pada saat pembuatan casting

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.303 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu kamera VHS, namun saksi tidak tahu siapa pemilik kamera tersebut;

- Bahwa saat hanya mengetahui pembuatan casting terhadap model adalah untuk iklan ACCU dan saksi tidak tahu kalau pembuatan casting tersebut adalah untuk pembuatan gambar porno ;
- Bahwa saat pembuatan casting saksi tidak tahu ada berapa orang model yang digunakan sebagai obyek untuk pengambilan gambar, karena saksi hanya ikut dalam casting terhadap 1 (satu) orang model yang bernama ICUT NADIRA, sedangkan model yang lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa keterlibatan saksi dalam pembuatan casting iklan terhadap model ICUT NADIRA bersama dengan ARIFIN yaitu saat saksi masuk ruang meeting, di ruang tersebut sudah ada ARIFIN dan model tersebut sedang melakukan casting, kemudian saksi ikut membantu dalam pembuatan casting tersebut dan berperan sebagai membantu pengarah gaya ;
- Bahwa saksi tahu GEORGE IRVAN juga terlibat dalam pembuatan casting iklan terhadap para model bersama dengan ARIFIN, dan saat itu GEORGE IRVAN sebagai manajer pada PT. Indochroma, selain itu juga berperan sebagai pengarah gaya, sedangkan ARIFIN sebagai kameramen ;
- Bahwa saksi membenarkan gambar yang diperlihatkan dan dipertontonkan oleh pemeriksa adalah salah satu gambar hasil pembuatan casting iklan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan ARIFIN terhadap ICUT NADIRA. Sedangkan adegan gambar yang lainnya saksi tidak tahu siapa yang membuar casting tersebut ;'
- Bahwa saksi hanya mengetahui proses pembuatan casting terhadap model adalah untuk pembuatan iklan ACCU dan saksi tidak tahu siapa yang mempunyai ide untuk melakukan casting iklan sabun mandi terhadap para model ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) kursi sofa warna biru yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah kursi yang dipakai pada saat pembuatan casting iklan terhadap model tersebut ;
- **SLAMET ARDI AGUNG PRIADI ARIFIN HAMID alias ARIFIN, keterangan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**
  - Bahwa pembuatan casting iklan sabun mandi terhadap para model dilakukan di PT. Indochroma pada Tahun 2000, yang dilakukan oleh saksi bersama dengan GEORGE IRVAN, DARRYL TOGAS, dan BUDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, sedangkan alat yang digunakan yaitu kemara VHS merk Sony milik BAMBANG ;

- Bahwa tujuan dari pembuatan casting terhadap para model, awalnya adalah untuk pembuatan iklan kalender namun saat pelaksanaannya casting berubah menjadi casting untuk iklan sabun mandi dengan maksud untuk pembuatan gambar porno ;
- Bahwa model yang digunakan untuk pembuatan casting iklan sabun mandi sebanyak 6 (enam) orang saksi ICUT NADIRA, WULANDARI, NOVY, HELEN, MELVY dan KIKI ;
- Bahwa proses pembuatan casting iklan sabun mandi diawali dengan menghubungi para model yang dilakukan oleh BUDI SETIAWAN melalui telepon, dan setelah model tersebut datang ke PT. Indochroma, langsung dilakukan casting untuk pengambilan gambar digai dalam 6 (enam) adegan dan model yang pertama melakukan casting yaitu :
  - CUT NADIRA, dilakukan oleh DARRYL REVOLANO TOGAS sebagai pengarah gaya dan saksi sebagai kameraman sekaligus pengarah gaya. Kemudian model mulai bergaya dengan memakai pakaian lengkap sampai hanya memakai pakaian setengah telanjang yaitu BH dan celana dalam ;
  - WULANDARI, dilakukan oleh saksi selaku kameraman sekaligus pengarah gaya. Pakaian yang digunakan oleh model yaitu memakai kaos dan celana panjang ;
  - NOVY, dilakukan oleh saksi selaku kameramen sekaligus membantu mengarah gaya bersama dengan GEORGE IRVAN juga sebagai pengarah gaya. Pakaian yang digunakan oleh model yaitu mulai memakai pakaian lengkap, kemudian melepas pakaian dan hanya memakai celana dalam, tanpa BH ;
  - HELEN, dilakukan oleh saksi sebagai kameramen sekaligus membantu mengarah gaya bersama dengan GEORGE IRVAN sebagai pengarah gaya. Pakaian yang digunakan oleh model yaitu mulai memakai pakaian lengkap sampai hanya memakai celana dalam, tanpa memakai BH ;
  - KIKI, dilakukan oleh saksi sendiri sebagai kameramen sekaligus pengarah gaya. Dan pakaian yang digunakan oleh model mulai dari memakai pakaian lengkap sampai hanya memakai celana dalam, tanpa memakai BH ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.303 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MELVY, dilakukan oleh saksi selaku kameramen sekaligus pengarah gaya dan disaksikan oleh BUDI SETIAWAN. Pakaian yang digunakan oleh model yaitu mulai dari pakaian lengkap sampai dengan memakai celana dalam dan memakai BH ;
- Bahwa saksi yang melakukan transfer gambar hasil pembuatan casting iklan sabun mandi terhadap para model, menjadi 2 (dua) keping VCD di tempat BAMBANG, namun saksi tidak tahu siapa yang menggandakan kaset VCD tersebut menjadi jumlah banyak dan mengedarkan di masyarakat ;
- Bahwa gambar yang ada pada kaset VCD porno adalah gambar hasil pembuatan casting iklan sabun mandi yang dilakukan oleh saksi bersama dengan GEORGE IRVAN, DARRYL REVOLANO TOGAS, dan BUDI SETIAWAN yaitu adegan gambar 1 sampai dengan gambar No.6, sedangkan adegan gambar No.7 sampai dengan gambar No.9 dilakukan oleh BUDI SETIAWAN ;
- Bahwa ide untuk melakukan casting iklan sabun mandi terhadap para model untuk pembuatan gambar porno adalah ide bersama antara saksi bersama dengan GEORGE IRVAN selaku General Manager di PT. Indochroma, DARRYL REVOLANO selaku Kepala Produksi dan BUDI SETIAWAN sebagai Agency (pencati model). Sedangkan ide untuk mentransfer gambar hasil casting iklan sabun mandi ke dalam kaset VCD porno adalah ide saksi berdasarkan permintaan BUDI SETIAWAN ;
- Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kursi warna biru adalah barang bukti yang digunakan pada saat pembuatan casting iklan sabun mandi ;

## Keterangan :

**Terdakwa GEORGE IRVAN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indochroma sebagai Manager mulai dari bulan April sampai bulan September 2000, kemudian Terdakwa bekerja di Metro TV sampai dengan sekarang pada bagian produser, pada saat Terdakwa bekerja di PT. Indochroma, di tempat Terdakwa bekerja pernah dijadikan tempat pembuatan casting iklan sabun mandi terhadap 6 (enam) model diantaranya NOVI dan HELEN dimana Terdakwa bertindak sebagai pengarah gaya terhadap model NOVI dan HELEN ;
- Bahwa pembuatan casting iklan sabun mandi tersebut dilakukan di PT. Indochroma Lt.II Ruang Meeting Jalan Percetakan Negara IX No.8

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.303 K/Pid/2005

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat yang dilakukan Terdakwa bersama dengan ARIFIN, DARRYL, BUDI, sedangkan model yang digunakan sebagai obyek sebanyak 6 (enam) orang, namun Terdakwa hanya ingat nama 2 (dua) orang model yaitu NOVI dan HELEN ;

- Bahwa pada saat pembuatan casting tersebut Terdakwa selain bertanggung jawab sebagai pengarah gaya dengan tugas memberikan arahan agar para model tersebut bergaya di depan kamera, sedangkan ARIFIN berperan sebagai kameramen dan juga ikut mengarah gaya para model ;
- Bahwa saat Terdakwa mengarahkan gaya pada model ketika casting iklan tersebut, pakaian para model tersebut sudah setengah telanjang hanya memakai BH dan celana dalam, kemudian Terdakwa bertanya kepada ARIFIN, casting tersebut untuk apa, lalu dijawab oleh ARIFIN bahwa "casting tersebut untuk iklan sabun" dan menurut ARIFIN bahwa gambar tersebut akan dihapus / diedit ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa nama dari klien / konsumen yang memesan pembuatan casting iklan kalender ;
- Bahwa pembuatan casting iklan sabun mandi terhadap para model merupakan kesepakatan bersama antara Terdakwa bersama dengan ARIFIN, DARRYL TOGAS, dan BUDI SETIAWAN, karena pembuatan casting tersebut menghasilkan gambar wanita yang hanya memakai pakaian setengah telanjang yang tergolong gambar porno ;
- Bahwa sebelum pembuatan casting terhadap para model, dilakukan pembagian tugas yaitu Terdakwa selaku manager yang bertanggung jawab sekaligus sebagai pengarah gaya, ARIFIN selaku kameramen sekaligus sebagai pengarah gaya, DARRY TOGAS selaku supervisor yaitu yang mengawasi serta turut serta dalam pelaksanaan pembuatan casting sekaligus sebagai pengarah gaya dan BUDI SETIAWAN sebagai agency freelance (yang menyediakan model) ;
- Bahwa jumlah model yang digunakan sebagai obyek untuk pengambilan gambar sebanyak 6 (enam) orang dan Terdakwa terlibat langsung dalam pembuatan casting bersama dengan ARIFIN yaitu 2 (dua) orang model yaitu HELEN dan NOVI ;
- Bahwa tujuan pembuatan casting terhadap para model adalah untuk pembuatan iklan kalender, namun pelaksanaannya berubah menjadi iklan sabun mandi dengan gambar wanita yang hanya memakai pakaian setengah telanjang dan gambar tersebut termasuk gambar porno ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.303 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui pembuatan casting iklan sabun mandi terhadap para model dengan memakai pakaian setengah telanjang adalah gambar yang tidak sesuai dengan kode etik dalam pembuatan gambaran sangat bertentangan dengan norma kesopanan serta kesusilaan yang berlaku di Negara Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa kaset VCD yang diperlihatkan / dipertontonkan oleh pemeriksa yaitu gambar model yang hanya memakai pakaian setengah telanjang adalah gambar hasil pembuatan casting yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan ARIFIN yaitu model HELEN dan NOVI ;
- Bahwa yang mentransfer gambar hasil pembuatan casting iklan sabun mandi ke dalam kaset VCD adalah ARIFIN, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang menggandakan kaset VCD tersebut sehingga beredar di masyarakat. Dan yang memegang kaset master hasil rekaman casting iklan sabun mandi terhadap para model yaitu ARIFIN selaku kameramen;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh ARIFIN untuk menyimpan gambar hasil pembuatan casting iklan sabun mandi berupa kaset master VHS dan saat ARIFIN mentransfer gambar hasil casting iklan sabun mandi ke dalam bentuk kaset VCD tanpa sepengetahuan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau gambar hasil casting iklan sabun mandi yang dilakukan oleh ARIFIN, DARRYL TOGAS dan BUDI SETIAWAN akan disiarkan dan diketahui oleh masyarakat umum ;
- Bahwa gambar hasil pembuatan casting iklan sabun mandi sampai saat itu belum diserahkan kepada klien yang memesan, karena klien / konsumen tersebut tidak pernah datang dan tidak pernah menghubungi PT. Indochroma untuk meminta hasil rekaman pembuatan casting ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti salah satu kepingan VCD yang diputar dan diperlihatkan di persidangan adalah hasil casting dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi warna biru yang diperlihatkan oleh pemeriksaan adalah barang bukti yang digunakan pada saat pembuatan casting iklan sabun mandi terhadap para model ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat pelaksanaan casting iklan sabun mandi terhadap model yang hanya memakai pakaian setengah telanjang yaitu Terdakwa bertanya kepada ARIFIN “mengapa model tersebut jadi begini” lalu dijawab oleh ARIFIN “nanti saya akan edit / hapus” ;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.303 K/Pid/2005



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap melanjutkan pelaksanaan casting tersebut kepada Terdakwa percaya dengan kata-kata ARIFIN bahwa gambar tersebut akan dihapus / diedit, disamping itu Terdakwa percaya terhadap ARIFIN ;

- Bahwa setelah selesai pembuatan casting tersebut, hasil berupa gambar para model yang hanya memakai pakaian setengan telanjang ditonton secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan ARIFIN dan DARRYL TOGAS. Dan pada saat itu Terdakwa kembali menegaskan kepada ARIFIN agar gambar para model yang hanya memakai pakaian setengah telanjang hasil pembuatan casting dihapus / diedit karena gambar tersebut tidak layak untuk dipertontonkan bagi masyarakat umum ;

Dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat kami tarik kesimpulan sebagai berikut :

- Terdakwa menjabat sebagai Manager operasional yang berhubungan dengan PT. Indochroma yang bergerak dalam bidang pembuatan Talk Show (dialog interaktif, wawancara) pembuatan karaoke untuk lagu, pembuatan Company Propil, penyewa alat Audio termasuk Kamera, Lighting (lampu) untuk konsumen pembuatan iklan secara umum ;
- Pada sekira bulan September s/d Oktober 2000 Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. ARIFIN (sebagai Terdakwa dalam perkara lain) untuk membantu mengarahkan gaya model untuk iklan sabun di Jalan Percetakan Negara IX No.8 Cempaka Putih Jakarta Pusat Lt.2 ;
- Pada saat model yang bernama Helen hanya memakai celana dalam, padahal Terdakwa ketahui bahwa hal melanggar kesusilaan, Terdakwa langsung memberikan arahan gaya agar model tersebut berakting sebagaimana arahan Terdakwa diantaranya membetulkan rambut model tersebut dan hal tersebut juga dilakukan terhadap model-model yang lain;
- Pada pertengahan Tahun 2001 hasil casting telah muncul di Internet dan pada bulan Mei 2002 telah beredar di Bandung dalam bentuk kepingan VCD dan beredar di Glodok, Taman Sari Jakarta Barat dalam bentuk kepingan 1.800 VCD ;
- Pada pertengahan Tahun 2001 hasil casting telah muncul di Internet dan pada bulan Mei 2002 telah beredar di Bandung dalam bentuk kepingan VCD yang dapat di putar di mesin VCD sehingga tampak dimonitor gambar-gambar didalamnya yang di jual kemasyarakat umum ;
- Dalam perbuatan gambar porno melalui casting iklan sabun mandi terhadap para model dengan hasil gambar Wanita yang hanya memakai

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.303 K/Pid/2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH dan Celana dalam, Terdakwa turut serta dan terlibat langsung dengan peran sebagai pengarah gaya khususnya terhadap model saksi-saksi : HELEN PUSPA SUSANA dan NOVI ANDARI MAIRESTA bersama-sama SLAMET ARDI AGUNG PRIADI ARIFIN HAMID alias ARIFIN, DARRYL REVOLANO TOGAS dan BUDI SETIAWAN (sebagai Terdakwa dalam perkara lain) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

**Menyatakan tidak dapat diterima** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 14 Juni 2005** oleh **H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARBIJOTO, SH,** dan **H. IMAM HARJADI, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.303 K/Pid/2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ELNAWISAH, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi :  
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.303 K/Pid/2005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No.303 K/Pid/2005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18